



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili Perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Rusli Bin H. Didim**, NIK 3171021707590002, umur 64 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar XIII Nomor 01 RT. 009 RW. 002 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami/isteri dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

**Fany Anita Putri Binti Rusli**, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Juli 2005, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar XIII Nomor 01 RT. 009 RW. 002 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;

dengan calon suaminya,

**Maulana Bin Nazemudin**, tempat tanggal lahir Jakarta, 05 Mei 2001, NIK 31710205050100004, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pekerja harian lepas (kurir), bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar XIII Nomor 29 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2022 dan saat ini sedang mengandung dengan usia kandungan 21 (dua puluh satu) minggu serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat belum dapat menyelenggarakan pencatatan

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 4 bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Fany Anita Putri Binti Rusli untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Maulana Bin Nazemudin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon, bernama **Fany Anita Putri Binti Rusli**, hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungannya saya dengan calon suami saya sudah sangat dekat , sejak bulan Januari tahun 2022 lalu dan sekarang sudah hamil 21 Minggu;
- Bahwa, pihak keluarga saya sudah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami dan saya juga sudah menerima dan menyetujui;
- Bahwa, saya akan dinikahkan dengan calon suami saya di KUA Kecamatan sawah besar ,Jakarta Pusat ;
- Bahwa ,saya dan calon suami saya telah siap berumah tangga ;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, calon suami saya sudah kerja sebagai Karyawan JNE( kurir ) dengan penghasilan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ) per bulan ;

Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama **Maulana Bin Nazemudin** dalam sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya dan calon Isteri saya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saya dan calon isteri saya akan menikah dengan kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya sudah kenalan selama dua tahun lebih dan sekarang sudah hamil 21 bulan ;
- Bahwa, keluarga saya sudah melamar dan keluarga calon isteri saya sudah menerimanya ;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri saya juga sudah siap berumah tangga dengan saya dan saya juga sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik ;
- Bahwa, saya sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan pula ayah kandung dari calon suami anak pemohon yang bernama **Bapak Nazemudin bin Bulo** di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ,saya adalah ayah kandung dari dari **Maulana Bin Nazemudin** ;
- Bahwa saya telah melamar calon isteri anak saya dan keluarga dari calon isteri saya telah menerima lamaran saya ;
- Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa ,saya juga telah setuju dan tidak keberatan terhadap perkawinan anak saya dan calon isterinya ;
- Bahwa, saya siap membimbing dan menasehati anak saya dan calon menantu saya jika terjadi komplis keluarga di antara mereka
- Bahwa anak saya dan calon isterinya telah lama kenal dan khawatir jika terjadi hal – hal yag melanggar ajaran agama dan adat kebiasaan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya Pemohon menghadirkan orang tua atau keluarga terdekat dari calon menantu Pemohon sekaligus mengajukan alat-alat bukti berupa bukti Surat dan Saksi – saksi

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli (Pemohon) NIK. 3171021707590002, tanggal 20 November 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rusli (Pemohon) dan Aprina, Nomor 260/45/VII/1995 tanggal 17 Juli 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Rusli (Pemohon), No.3171020401090549, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9294/U/JP/2005 atas nama Fany Anita Putri (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 29 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fany Anita Putri (anak Pemohon) NIK.3171025707050002, tanggal 19 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulana (calon suami anak Pemohon) NIK.3171020505010004, tanggal 6 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, nomor: B.709/Kua.09.03.4/Pw.01/12/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan nama Fany Anita Putri tanggal 19 Desember 2023, aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti saksi .

1. **Muhammad Imaduddin bin H. Zaenal Agli**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar XIII No. 1 Rt.009 Rw.002 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan perkara dispensasi nikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perkara dispensasi Nikah karena Pemohon akan menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat karena belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Fany Anita Putri Binti Rusli;
- Bahwa seingat saksi anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon bernama Maulana;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun lalu;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan akan segera menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

**2. Irfan Firmansyah bin Ilyas**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar XIII Rt.003 Rw.005 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sawah Besar karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Fany Anita Putri Binti Rusli;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Fany Anita Putri Binti Rusli;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai kurir di JNE dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, Anak, Calon suami dan Orang Tua Calon suami agar menunda pernikahan anaknya beberapa bulan ke depan sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang Bernama **Fany Anita Putri Binti Rusli**, umur 18 tahun 4 bulan, bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan seorang lelaki bernama **Maulana Bin Nazemudin**, umur 22 tahun, karena keduanya sudah punya hubungan yang sangat dekat, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2022 dan saat ini sedang mengandung dengan usia kandungan 21 (dua puluh satu) minggu selain itu keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan sawah besar menyatakan menolak untuk mendaftarkan Pencatatan Nikah anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Para Pemohon (P.1 sampai dengan P9) dan keterangan dua orang saksi maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P2 dan P3 berupa fotokopi KTP Pemohon ,Isteri Pemohon dan kartu keluarga Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P8 berupa fotokopi KTP anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Akte nikah Pemohon dan isteri Pemohon yang dibenarkan oleh anak Pemohon terbukti jika Pemohon ayah **Fany Anita Putri Binti Rusli** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi akta kelahiran anak Pemohon yang dibenarkan oleh anak Pemohon dan para saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang Bernama **Fany Anita Putri Binti**, Oleh karena itu menurut pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Fotokopi buku kesehatan ibu dan anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI atas nama **Fany Anita Putri Binti Rusli**, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit daerah di Wilayah Jakarta Pusat menerangkan jika **Fany Anita Putri Binti Rusli** telah hamil 21 minggu ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dapat disimpulkan bahwa **Fany Anita Putri Binti Rusli** adalah anak kandung dari Pemohon yang sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Maulana Bin Nazemudin**, namun berdasarkan bukti P7 ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sawah besar, Kota Jakarta karena anak Pemohon belum memenuhi ketentuan batas minimal untuk kawin 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Fany Anita Putri Binti Rusli dan Maulana Bin Nazemudin**, dapat disimpulkan bahwa keduanya telah benar-benar siap untuk membangun rumah tangga karena sudah saling mencintai dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan serta sudah siap menanggung resiko menikah dalam usia masih muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **Fany Anita Putri Binti Rusli**, saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Maulana Bin Nazemudin**, berumur 22 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan dengan calon suaminya sudah saling mencintai, dan sudah lama menjalin hubungan yang serius, sehingga sulit dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga apabila

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap keduanya dan lingkungan masyarakat sekitarnya ;

5. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap dan keduanya juga tidak ada hubungan darah/sesusan, tidak ada halangan apabila keduanya melangsungkan pernikahan ;
6. Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak ;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan sawah besar menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya/meski putus sekolah namun memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.600.000, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami anak Pemohon adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim menilai anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan anak Pemohon

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Pemohon sudah berusia 22 tahun bekerja di sebagai karyawan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000 perbulan maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami anak Pemohon adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim menilai anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya / bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan selama 21 minggu lebih, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan sudah hamil 21 bulan dan demi kepentingan calon anak yang akan dilahirkan kelak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Majelis Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keduanya berpacaran selama dua tahun dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menghindari terjadinya hal – hal lebih lanjut yang dilarang agama sehingga Permohonan dispensasi nikah Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan kemudharatan dan dampak negatif yang lebih besar terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Fany Anita Putri Binti Rusli 18 tahun 4 bulan** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Maulana Bin Nazemudin** usia 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ( **Fany Anita Putri Binti Rusli**) dengan seorang laki-laki bernama (**Maulana Bin Nazemudin**);
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan hakim Tunggal Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhayati, M.H sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati, M.H

Panitera Pengganti,

**Widya Fausiah, S.E., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp	10.000
Jumlah			Rp	310.000

(tiga ratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Jakarta Pusat  
Panitera,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)